



Salinan

NO.21/2003/D.6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 24 TAHUN 2003 SERI : D. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 96 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 15 berikut penjelasannya, Peraturan Daerah yang mengatur Desa perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa masa jabatan Kuwu dalam 1 (satu) periode jabatan adalah selama 5 (lima) Tahun yang kenyataannya tidak selaras dengan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Indramayu sehingga dipandang perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 perlu diadakan perubahan;
 - d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 23 Tahun 2000 Seri D.14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 44 Tahun 2002 Seri: D.3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KUWU**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 27 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 32 ayat (1) berbunyi :

Pasal 32

- (1) Kuwu diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya dihitung mulai tanggal pelantikan.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 32

- (1) Kuwu diangkat untuk masa Jabatan 10 (sepuluh) Tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.

B. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipi BAB Baru yaitu BAB XIII A

**BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52 A

- (1) Masa jabatan Kuwu di Desa-desa yang dipilih sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masa jabatannya menyesuaikan dengan masa jabatan Kuwu dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Mekanisme penyesuaian Jabatan Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 31 Juli 2003

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan keputusan :

Nomor : 188.342/15/Kep/DPRD/2003

Tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal : 4 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 24 TAHUN 2003 SERI : D. 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

MUHAMAD RAKHMAT
Nip. 010 206 338

